



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fex (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 252 -Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL HADI
KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

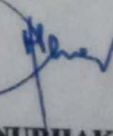
- Membanca** : Surat dari Yayasan Nurul Hadi Cisanca Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 05/KDH/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Hadi.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 425 / 14 -Disdik tanggal 20 Januari 2012
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kidul Nomor : 451 / 17 -Kec/I/2012 tanggal 10 Januari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Nurul Hadi Cisanca
Alamat Penyelenggara : Komplek Griya Pamoyanan A.15 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut
- Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) NURUL HADI**
Alamat Lembaga : Komplek Griya Pamoyanan A.15 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut
- Kedua** : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 - 02 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT


Dr. H. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
3. Kepala UPTD Pendidikan Tarogong Kidul
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan